



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ade Galeh Wibowo alias Galeh Bin Muh Kuri.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 4 November 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara III RT 06 RW 06 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Operator café Dany.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Andreas Marcellino Alias Marsel Anak Dari Kristanto.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Cemara III RT 09 RW 06 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Aji Sulistya alias Aji Bin Herianto.
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 21 Juni 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Cemara III RT 09 RW 06 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa di tangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Salatiga tanggal 21 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Galeh Wibowo Als Galeh Bin Muh. Kuri, terdakwa II Andreas Marcellino Als Marsel Anak Dari Kristanto dan terdakwa III Aji Sulistya Als Aji Bin Herianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ade Galeh Wibowo Als Galeh Bin Muh. Kuri, terdakwa II Andreas Marcellino Als Marsel Anak Dari Kristanto dan terdakwa III Aji Sulistya Als Aji Bin Herianto, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala manusia dan bertuliskan HIPSTER IS DEAD
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa mereka terdakwa I ADE GALEH WIBOWO Alias GALEH Bin MUH KURI dan Terdakwa II ANDREAS MARCELLINO Alias MARSEL Anak Dari KRISTANTO dan Terdakwa III AJI SULISTYA Alias AJI Bin Herianto pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Cafe "Danny" yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama dengan saksi ANDRI LESTIYOKO dan DIAN berkaraoke di Cafe "Danny" yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dan kawan-kawa masuk ke room 1 yang saat itu ditemani oleh pemandu yakni saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama teman-temannya telah selesai karaoke, selanjutnya membayar di kasir, kemudian UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA masuk ke dalam mobil Yaris dengan tujuan untuk membeli makanan. Akan tetapi, pada saat UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO akan memundurkan mobil Yaris miliknya di halaman Cafe "Danny" yang dapat terlihat oleh umum, tiba-tiba datang Terdakwa I langsung membuka pintu bagian kiri (penumpang) dan memukul menggunakan telapak tangan (nonyo) yang mengenai kepala saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA, selanjutnya UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO menegur dengan kata-kata "KENAPA ITU KAN CEWEK DIGITUIN" lalu Terdakwa I menjawab "MAS IKI DUDU URUSANMU, IKI URUSANKU MBEK RIA", kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO memajukan kembali mobilnya, namun tiba-tiba Terdakwa III membentak UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dengan nada kasar "HEY MEDUN MAS", lalu atas teguran tersebut saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO langsung emosi kemudian turun dari mobil dan langsung memukul Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III membalas dengan cara memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, setelah itu datang Terdakwa II ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, serta menendang saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I juga mendekat dan ikut ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan setelah itu memegang leher saksi UKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, lalu terdakwa II memukul kembali saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ANDRI untuk melerai, kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO diamankan selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi UKI KOKO PRASETYA Alias UKI Bin SUWITO mengalami luka pada wajah, luka pada pelipis kiri, sesuai Hasil Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Afika Fahmudita dan mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M. H., Sp.KF, Nomor: 370 / 2669 / 403.1, tanggal 21 Oktober 2021 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Pelipis :
 - Kanan : terdapat empat buah luka lecet pada pelipis kanan. Luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet kedua dengan titik pusat luka nol koma tiga di bawah luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga sentimetr, batas tegas, pada perabaan menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet ketiga dengan titik pusat luka nol koma dua di bawah luka lecet kedua, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet keempat dengan titik pusat luka nol koma tujuh di bawah luka lecet ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan.
 - Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Mulut :
 - Bibir : terdapat sebuah lecet tepat pada daerah cekungan di atas bibir atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa mereka terdakwa I ADE GALEH WIBOWO Alias GALEH Bin MUH KURI dan Terdakwa II ANDREAS MARCELLINO Alias MARSEL Anak Dari KRISTANTO dan Terdakwa III AJI SULISTYA Alias AJI Bin Herianto pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Cafe "Danny" yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga atau Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama dengan saksi ANDRI LESTIYOKO dan DIAN berkaraoke di Cafe "Danny" yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dan kawan-kawa masuk ke room 1 yang saat itu ditemani oleh pemandu yakni saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama teman-temannya telah selesai karaoke, selanjutnya membayar di kasir, kemudian UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA masuk ke dalam mobil Yaris dengan tujuan untuk membeli makanan. Akan tetapi, pada saat UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO akan memundurkan mobil Yaris miliknya di halaman Cafe "Danny" yang dapat terlihat oleh umum, tiba-tiba datang Terdakwa I langsung membuka pintu bagian kiri (penumpang) dan memukul menggunakan telapak tangan (nonyo) yang mengenai kepala

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA, selanjutnya UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO menegur dengan kata-kata “KENAPA ITU KAN CEWEK DIGITUIN” lalu Terdakwa I menjawab “MAS IKI DUDU URUSANMU, IKI URUSANKU MBEK RIA”, kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO memajukan kembali mobilnya, namun tiba-tiba Terdakwa III membentak UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dengan nada kasar “HEY MEDUN MAS“, lalu atas teguran tersebut saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO langsung emosi kemudian turun dari mobil dan langsung memukul Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa III membalas dengan cara memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, setelah itu datang Terdakwa II ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, serta menendang saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I juga mendekat dan ikut ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan setelah itu memegang leher saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, lalu terdakwa II memukul kembali saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ANDRI untuk meleraikan, kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO diamankan selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO mengalami luka pada wajah, luka pada pelipis kiri, sesuai Hasil Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Afika Fahmudita dan mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M. H., Sp.KF, Nomor: 370 / 2669 / 403.1, tanggal 21 Oktober 2021 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Pelipis :
 - Kanan : terdapat empat buah luka lecet pada pelipis kanan. Luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet kedua dengan titik pusat luka nol koma tiga di bawah



luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga sentimetr, batas tegas, pada perabaan menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet ketiga dengan titik pusat luka nol koma dua di bawah luka lecet kedua, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet keempat dengan titik pusat luka nol koma tujuh di bawah luka lecet ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan.

- Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- Mulut :
 - Bibir : terdapat sebuah lecet tepat pada daerah cekungan di atas bibir atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Uki Koko Prasetyo alias Uki Bin Suwito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 01.00 WIB, saksi telah dikeroyok para Terdakwa di halaman Caffé Danny yang terletak di Sarirejo RT.01 RW.09 Kel. Sidorejo Lor Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA selaku pemandu karaoke;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama teman-teman telah selesai karaoke lalu membayar di kasir. Kemudian saksi keluar café bersama dengan saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA dan masuk ke dalam mobil Yaris milik saksi untuk membeli makanan;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA berada di dalam mobil, dan saat saksi akan memundurkan mobil Yaris milinya, kemudian tiba-tiba terdakwa I ADE GALEH WIBOWO membuka pintu bagian kiri (penumpang) dan memukul menggunakan telapak tangan (nonyo) yang mengenai kepala saksi RIA. Selanjutnya saksi menegur dengan kata-kata “KENAPA ITU KAN CEWEK DIGITUIN” lalu terdakwa ADE menjawab “MAS IKI DUDU URUSANMU, IKI URUSANKU MBEK RIA”;
- Bahwa kemudian saksi UKI berhenti dan kembali akan memajukan mobilnya ke tempat parkir semula, namun tiba-tiba saksi di bentak dengan nada kasar “ HEY MEDUN MAS “ oleh terdakwa III AJI SULISTYA. Seketika itu saksi langsung emosi kemudian langsung turun dari mobil dan langsung memukul terdakwa III AJI SULISTYA sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian terdakwa III AJI SULISTYA membalas kembali dengan cara memukul saksi satu kali mengenai pelipis kanan saksi;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa II ANDREAS MARCELINO Alias MARCEL juga ikut memukul saksi sebanyak 5 kali dan menendang saksi secara bersamaan;
- Bahwa setelah terdakwa II MARCEL memukul saksi, lalu terdakwa I ADE GALEH WIBOWO datang mendekat, kemudian ikut bersama-sama memukul saksi sebanyak 5 mengenai kepala dan menandang sebanyak 1 kali dibagian perut. Lalu terdakwa I ADE GALEH memegang leher saksi kemudian terdakwa II ANDREAS kembali memukul saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi minum Vodka 2 botol untuk 6 orang tetapi tidak sampai mabok;
- Bahwa selanjutnya pengeroyokan tersebut dileraikan/dipisah oleh teman saksi dan warga sekitar dan dibawa keamanan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka sobek di atas bibir dan luka memar di pipi dan tidak bisa beraktifitas selama 2 hari;
- Bahwa saksi sudah berdamai dan saling memaafkan dengan para terdakwa setelah seminggu berada di Polres;
- Bahwa saksi UKI diberi uang oleh keluarga para terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi tempat kejadian berada di tempat umum dan dapat dilihat orang/publik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mariyati Kiptia alias Ria Binti Badri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ADE GALEH merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi baru saja selesai kerja dan ingin mencari makan bersama saksi UKI;
- Bahwa ketika saksi berada dalam mobil bersama saksi Uki, tiba-tiba datang terdakwa I ADE GALEH lalu menyor kepala saksi. Waktu itu saksi Uki sempat membela saksi dengan mengatakan jangan menyor wanita. Kemudian saksi diajak Terdakwa I Galeh masuk ke dalam Caffe Danny untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ribut-ribut di luar cafe, dan ketika saksi keluar, saksi melihat saksi UKI mengalami luka robek di atas bibir dan luka memar di pipi serta dipelipis. Kemudian saksi Uki melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mardian Sulisty Purnomo Bin Maryoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 01.00 WIB, saksi melihat saksi Uki dikeroyok para Terdakwa di halaman Caffe Danny yang terletak di Sarirejo RT.01 RW.09 Kel. Sidorejo Lor Salatiga
- Bahwa saksi melihat pengeroyokan tersebut dengan sedikit jelas karena berjarak 10 meter;
- Bahwa terdakwa III Aji menyuruh saksi Uki keluar dari mobil dengan nada tinggi, kemudian saksi Uki keluar dan memukul terdakwa III Aji di bagian kepala lalu terdakwa III Aji membalas memukul saksi Uki kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dua temannya yaitu terdakwa I Ade Galeh dan terdakwa II Marcel membantu memukul korban UKI;

- Bahwa pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong dan terdakwa I Ade Galeh serta terdakwa II Marcel memukul saksi Uki secara bertubi-tubi dan bersamaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali. Sedangkan terdakwa III Aji memukul korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang memicu pengeroyokan tersebut adalah karena Terdakwa Ade cemburu kepada saksi Uki, sebab pacarnya yaitu saksi Ria jalan dengan saksi Uki;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena saksi meleraikan bersama pihak keamanan;
- Bahwa saksi Uki mengalami luka di pelipis atas;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara korban dan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Ade Galeh Wibowo alias Galeh Bin Muh Kuri

- Bahwa berawal ketika pada Rabu tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II Marcel dan terdakwa III AJI SULISTYA mengendarai mobil BRIO milik terdakwa I ADE GALEH WIBOWO datang ke cafe "Danny" yang terletak di Sarirejo RT.01 RW.09 Kel. Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa sesampainya di café "Danny", terdakwa memarkirkan mobilnya di samping kiri mobil Yaris Merah milik saksi UKI, yang pada saat itu Terdakwa melihat kekasihnya yaitu saksi RIA bersama saksi UKI mengendari Yaris warna merah yang pada saat itu akan meninggalkan parkirane cafe Danny;
- Bahwa karena melihat saksi Ria di dalam mobil bersama dengan saksi Uki, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu samping kiri mobil saksi UKI dan langsung meminta handphone saksi RIA dengan paksa serta sempat nonyonya kepala saksi RIA. Saat itu saksi UKI menegur terdakwa I Ade Galeh, namun terdakwa tidak menghiraukan yang kemudian terdakwa dengan saksi RIA masuk ke dalam Café Danny untuk menyelesaikan permasalahannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam café tersebut, Terdakwa mendengar rebut-ribut di luar, lalu Terdakwa keluar dan melihat saksi Uki dipukul Terdakwa III AJI SULISTYA dan terdakwa II MARCEL;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu terdakwa datang dan juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi UKI bersamaan dengan Terdakwa II Mafrcel secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan wajah saksi UKI, serta mencepit leher saksi UKI dengan tangan kanan (di piting) dan pada saat itu juga terdakwa II MARCEL memukul kembali ke arah muka saksi UKI sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan;
- Bahwa saksi Ria adalah tunangan terdakwa Ade Galeh;
- Bahwa Saksi Uki juga sempat memukul terdakwa Aji sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengeroyokan tidak dalam keadaan mabok, tetapi sebelumnya terdakwa menegak minuman merk ciu;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib. Situasi pada saat dini hari dengan penerangan lampu yang cukup terang berada di halaman cafe “Danny” yang merupakan tempat umum, dapat terlihat serta situasi mulai gelap namun penerangan terang ada lampu yang menerangi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan sudah ada perdamaian dengan Saksi Uki dengan membayar ganti rugi biaya pengobatan Saksi Uki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Uki mengenakan kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala manusia dan bertuliskan *HIPSTER IS DEAD*,

Terdakwa II : Andreas Marcellino Alias Marsel Anak Dari Kristanto

- Bahwa berawal ketika pada Rabu tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa I Ade Galeh dan terdakwa III AJI SULISTYA mengendarai mobil BRIO milik terdakwa I ADE GALEH WIBOWO datang ke cafe “Danny” yang terletak di Sarirejo Rt.01 Rw.09 Kel. Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa sesampainya di café “Danny”, terdakwa I Ade Galeh memarkirkan mobilnya di samping kiri mobil Yaris Merah milik saksi UKI, yang pada saat itu Terdakwa I Ade Galeh melihat kekasihnya yaitu saksi RIA bersama saksi UKI mengendari Yaris warna merah yang hendak meninggalkan parkirane cafe Danny;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ade Galeh langsung membuka pintu samping kiri mobil saksi UKI dan langsung meminta handphone saksi RIA dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa serta sempat nonyo kepala saksi RIA yang saat itu saksi UKI sempat menegur terdakwa I Ade Galeh, namun terdakwa I Ade Galeh tidak menghiraukan yang kemudian terdakwa I Ade Galeh dengan saksi RIA masuk ke dalam Café Danny untuk menyelesaikan permasalahannya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat saksi Uki hendak pergi, lalu terdakwa III AJI SULISTYA menyuruh saksi UKI turun dari mobil dengan nada membentak “HEY MEDUN MAS” dan karena tidak terima dengan teguran tersebut, saksi UKI memajukan mobil yang saksi UKI kendaraai dan langsung keluar dari dalam mobil kemudian langsung memukul terdakwa III AJI SULISTYA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa III AJI SULISTYA membalas dengan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban;
- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa juga langsung ikut memukul saksi UKI sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi UKI;
- Bahwa kemudian datang juga terdakwa I Ade Galeh melakukan pemukulan kepada saksi UKI bersamaan dengan Terdakwa secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan wajah saksi UKI, serta terdakwa I Ade Galeh mencepit leher saksi UKI dengan tangan kanan (di piting) dan pada saat itu juga terdakwa memukul kembali ke arah muka saksi UKI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di halaman cafe “Danny” yang merupakan tempat umum, dapat terlihat serta situasi mulai gelap namun penerangan terang ada lampu yang menerangi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan sudah berdamai dengan Saksi Uki dengan membayar ganti rugi biaya pengobatan Saksi Uki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa III : Aji Sulistya alias Aji Bin Herianto

- Bahwa kejadian berawal ketika pada Rabu tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama terdakwa I Ade Galeh dan terdakwa II MARCEL mengendarai mobil BRIO milik terdakwa I ADE GALEH WIBOWO datang ke cafe “Danny” yang terletak di Sarirejo Rt.01 Rw.09 Kel. Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa sesampainya di café “Danny”, terdakwa I Ade Galeh memarkirkan mobilnya di samping kiri mobil Yaris Merah milik saksi UKI, yang pada saat itu Terdakwa I Ade Galeh melihat kekasihnya yaitu saksi RIA bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKI mengendari Yaris warna merah yang pada saat itu akan meninggalkan parkirane cafe Danny;

- Bahwa karena terdakwa I Ade Galeh melihat saksi Ria di dalam mobil bersama dengan saksi Uki, kemudian Terdakwa I Ade Galeh langsung membuka pintu samping kiri mobil saksi UKI dan langsung meminta handphone saksi RIA dengan paksa serta sempat nonyo kepala saksi RIA yang saat itu saksi UKI sempat menegur terdakwa I Ade Galeh, namun terdakwa I Ade Galeh tidak menghiraukan yang kemudian terdakwa I Ade Galeh dengan saksi RIA masuk ke dalam Café Danny untuk menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa dalam waktu bersamaan terdakwa menyuruh saksi UKI turun dari mobil dengan nada membentak "HEY MEDUN MAS". Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena rasa solidaritas terhadap Terdakwa I yang pacarnya hendak dibawa pergi saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi UKI memajukan mobil yang saksi UKI kendarai dan langsung keluar dari dalam mobil kemudian langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa membalas dengan pukulan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II MARCEL juga langsung ikut memukul saksi UKI sebanyak 5 (lima) kali mengenai muka serta menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi UKI;
- Bahwa kemudian datang juga terdakwa I Ade Galeh melakukan pemukulan kepada saksi UKI bersamaan dengan terdakwa II MARCEL secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan wajah saksi UKI, serta terdakwa I Ade Galeh mencepit leher saksi UKI dengan tangan kanan (di piting) dan pada saat itu juga terdakwa II MARCEL memukul kembali ke arah muka saksi UKI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di halaman cafe "Danny" yang merupakan tempat umum, dapat terlihat serta situasi mulai gelap namun penerangan terang ada lampu yang menerangi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan sudah berdamai dengan Saksi Uki dengan membayar ganti rugi biaya pengobatan Saksi Uki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala manusia dan bertuliskan *HIPSTER IS DEAD*;

Menimbang, bahwa telah dibacakan *Visum Et Repertum* atas nama Uki Koko Prasetyo alias Uki Bin Suwito yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Afika Fahmudita dan mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M. H., Sp.KF, Nomor: 370 / 2669 / 403.1, tanggal 4 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pelipis :

- Kanan : terdapat empat buah luka lecet pada pelipis kanan. Luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet kedua dengan titik pusat luka nol koma tiga di bawah luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga sentimetr, batas tegas, pada perabaan menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet ketiga dengan titik pusat luka nol koma dua di bawah luka lecet kedua, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet keempat dengan titik pusat luka nol koma tujuh di bawah luka lecet ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan;
- Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

- Mulut :

- Bibir : terdapat sebuah lecet tepat pada daerah cekungan di atas bibir atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO telah dikeroyok oleh para Terdakwa di halaman Cafe "Danny" yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA masuk ke dalam mobil Yaris dengan tujuan untuk membeli makanan. Akan tetapi, pada saat UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO akan memundurkan mobil Yaris miliknya di halaman Cafe "Danny", tiba-tiba datang Terdakwa I langsung membuka pintu bagian kiri (penumpang) dan memukul menggunakan telapak tangan (nonyo) yang mengenai kepala saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA. Hal tersebut dilakukan terdakwa I karena marah dengan saksi RIA sebab saksi RIA pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selanjutnya UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO menegur dengan kata-kata "KENAPA ITU KAN CEWEK DIGITUIN" lalu Terdakwa I menjawab "MAS IKI DUDU URUSANMU, IKI URUSANKU MBEK RIA". Kemudian saksi RIA diajak Terdakwa I keluar mobil dan masuk ke caffe untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO memarkir mobilnya kembali, tiba-tiba Terdakwa III membentak UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dengan nada kasar "HEY MEDUN MAS", lalu atas teguran tersebut saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO langsung emosi kemudian turun dari mobil dan langsung memukul Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III membalas dengan cara memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO. Setelah itu datang Terdakwa II ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, serta menendang saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Tak lama kemudian datang Terdakwa I dan ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala. Setelah itu terdakwa I memegang leher saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, lalu terdakwa II memukul kembali saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ANDRI untuk melerai, kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO diamankan selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi UKI KOKO PRASETYA Alias UKI Bin SUWITO mengalami luka pada wajah, luka pada pelipis kiri, sesuai Hasil *Visum Et Repertum* UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Afika Fahmudita dan mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M. H., Sp.KF, Nomor: 370 / 2669 / 403.1, tanggal 4 November 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* sebagai berikut:

- Pelipis :

- Kanan : terdapat empat buah luka lecet pada pelipis kanan. Luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet kedua dengan titik pusat luka nol koma tiga di bawah luka lecet pertama, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma tiga sentimetr, batas tegas, pada perabaan menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet ketiga dengan titik pusat luka nol koma dua di bawah luka lecet kedua, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan. Luka lecet keempat dengan titik pusat luka nol koma tujuh di bawah luka lecet ketiga, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar, warna kemerahan;
- Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk menyerupai garis dengan ukuran panjang nol koma lima

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

- Mulut :

- Bibir : terdapat sebuah lecet tepat pada daerah cekungan di atas bibir atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di halaman cafe “Danny” yang merupakan tempat umum, dapat terlihat serta situasi mulai gelap namun penerangan terang ada lampu yang menerangi;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan sudah berdamai dengan Saksi Uki dengan membayar ganti rugi biaya pengobatan Saksi Uki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ade Galeh Wibowo Als Galeh Bin Muh. Kuri, Andreas Marcellino Als Marsel Anak Dari Kristanto dan Aji Sulistya Als Aji Bin Herianto yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Ade Galeh Wibowo Als Galeh Bin Muh. Kuri, Terdakwa II Andreas Marcellino Als Marsel Anak Dari Kristanto dan Terdakwa III Aji Sulistya Als Aji Bin Herianto, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan kekerasan terhadap orang*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap manusia yang masih hidup. sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*dengan terang-terangan*” adalah di tempat umum dimana publik dapat melihatnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “*dengan tenaga bersama*” adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis dinihari tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO telah dikeroyok oleh para Terdakwa di halaman Cafe “Danny” yang terletak Sarirejo RT. 001 RW. 009 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO bersama saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA masuk ke dalam mobil Yaris dengan tujuan untuk membeli makanan. Akan tetapi, pada saat UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO akan memundurkan mobil Yaris miliknya di halaman Cafe “Danny”, tiba-tiba datang Terdakwa I langsung membuka pintu bagian kiri (penumpang) dan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telapak tangan (nonyo) yang mengenai kepala saksi MARYATI KIPTIAH Alias RIA. Hal tersebut dilakukan terdakwa I karena marah dengan saksi RIA sebab saksi RIA pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selanjutnya UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO menegur dengan kata-kata "KENAPA ITU KAN CEWEK DIGITUIN" lalu Terdakwa I menjawab "MAS IKI DUDU URUSANMU, IKI URUSANKU MBEK RIA". Kemudian saksi RIA diajak Terdakwa I keluar mobil dan masuk ke caffe untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO memarkir mobilnya kembali, tiba-tiba Terdakwa III membentak UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO dengan nada kasar "HEY MEDUN MAS", lalu atas teguran tersebut saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO langsung emosi kemudian turun dari mobil dan langsung memukul Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III membalas dengan cara memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO. Setelah itu datang Terdakwa II ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, serta menendang saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 1 (satu) kali. Tak lama kemudian datang Terdakwa I dan ikut memukul saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala. Setelah itu terdakwa I memegang leher saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO, lalu terdakwa II memukul kembali saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang saksi ANDRI untuk meleraikan, kemudian saksi UKI KOKO PRASETYO Alias UKI Bin SUWITO diamankan selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Sat Reskrim Polres Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap jika para Terdakwa telah menendang dan memukul saksi korban di halaman Café Dany, yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dengan mudah dikunjungi orang. Para Terdakwa secara bergantian memukul dan menendang saksi korban hingga saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengakibatkan luka-luka*” adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan sakit atau luka – luka pada tubuh atau bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah memukul dan menendang korban hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang diperiksa oleh dr. Afika Fahmudita dan mengetahui dokter spesialis forensik dr. Wian Pisia Anggreliana, M. H., Sp.KF, Nomor: 370 / 2669 / 403.1, tanggal 21 Oktober 2021. Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam bergambar kepala manusia dan bertuliskan HIPSTER IS DEAD, karena barang bukti tersebut digunakan saksi korban saat terjadi pemukulan, sehingga kemungkinan menimbulkan trauma pada korban, maka ditetapkan agar *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merupakan wujud solidaritas yang tidak pada tempatnya, dan justru melukai orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Galeh Wibowo Als Galeh Bin Muh. Kuri, terdakwa II Andreas Marcellino Als Marsel Anak Dari Kristanto dan terdakwa III Aji Sulistya Als Aji Bin Herianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala manusia dan bertuliskan *HIPSTER IS DEAD*, dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Asri Dwi Utami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Yefri Bimusu, S.H.

t.t.d

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Suminah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23